

ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO

Immu Puteri Sari¹, Puguh Setiawan², Rahmayni Ruli Sahfitri³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Immuputrisari@umsb.ac.id

puguhsetiawan@umsb.ac.id

ABSTRAK : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi di Indonesia. Di Kota Sawahlunto BAZNAS beralamat di Komplek PT. Bukit Asam Persero, Bangunan W.54, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Pada BAZNAS Kota Sawahlunto, dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang ingin dicapai. Hal tersebut karena banyaknya Muzakki yang langsung memberikan zakatnya kepada Mustahik tanpa menggunakan perantara BAZNAS Kota Sawahlunto, sehingga BAZNAS Kota Sawahlunto kurang optimal dalam menyalurkan zakat. Adapun tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut : Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 – 2020 dan untuk menganalisis efektifitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 - 2020.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS Kota Sawahlunto tentang pengelolaan dana zakat, dapat disimpulkan : Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Sawahlunto dilakukan secara baik dan sesuai peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Penerimaan dana zakat dicatat sesuai kelompok (Dana zakat, dana Amil dan dana non syariah). Laporan Keuangan BAZNAS Kota Sawahlunto dicatat dengan baik. BAZNAS Kota Sawahlunto melaporkan dana zakat secara berkala ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah setempat. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto dikelompokkan menjadi 5 program yaitu Sawahlunto Sehat, Sawahlunto Peduli, Sawahlunto Cerdas, Sawahlunto Makmur dan Sawahlunto Sejahtera.

Kata kunci : Pengumpulan, Penerimaan, Pencatatan, Pelaporan dan Pendistribusian Dana Zakat

ABSTRACT: The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is found in almost all districts/cities in every province in Indonesia. In Sawahlunto City, BAZNAS is located at Komplek PT. Bukit Asam Persero, Building W.54, Sarringan Village, Barangin District, Sawahlunto City. At BAZNAS Sawahlunto City, the collected zakat funds are still far from the target to be achieved. This is because there are many Muzakki who directly give their zakat to Mustahik without using an intermediary from BAZNAS of Sawahlunto City, so that BAZNAS of Sawahlunto City is not optimal in distributing zakat. The research objectives are as follows: To analyze the management of zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS Sawahlunto City) in 2019 - 2020 and to analyze the effectiveness of zakat fund management at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS Sawahlunto City) in 2019 - 2020.

Based on the research that has been conducted at the BAZNAS of Sawahlunto City regarding the management of zakat funds, it can be concluded: The management of zakat funds at BAZNAS of Sawahlunto City is carried out properly and according to the regulations contained in the Law on Zakat Management. Receipt of zakat funds is recorded according to group (zakat funds, Amil funds and non-sharia funds). Sawahlunto Municipal BAZNAS financial reports are well recorded. BAZNAS of Sawahlunto City reports zakat funds periodically to BAZNAS of West Sumatra Province and the local government. The distribution of zakat funds at BAZNAS in Sawahlunto City

is grouped into 5 programs namely Sawahlunto Sehat, Sawahlunto Cares, Sawahlunto Smart, Sawahlunto Makmur and Sawahlunto Sejahtera.

Keywords: Collection, Receipt, Recording, Reporting and Distribution of Zakat Funds

A. PENDAHULUAN

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghitung potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun rupiah pertahun. Namun pada tahun 2021, dana zakat yang berhasil terkumpul hanya sekitar 6 triliun rupiah saja (bisnis.com 2/5/2021). Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 207 juta jiwa. Melihat banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka zakat sangat berpotensi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia karna setiap muslim yang mampu wajib untuk membayar zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata (Sartika, 2008).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi di Indonesia. Di Kota Sawahlunto BAZNAS beralamat di Komplek PT. Bukit Asam Persero, Bangunan W.54, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Pada BAZNAS Kota Sawahlunto, dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang ingin dicapai. Hal tersebut karena banyaknya Muzakki yang langsung memberikan zakatnya kepada Mustahik tanpa menggunakan perantara BAZNAS.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 - 2020 ?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 – 2020 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut :

- 1 Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 – 2020..
- 2 Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 - 2020.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai akuntansi zakat dan bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto.
2. Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana zakat yang benar pada OPZ, khususnya pada BAZNAS Kota Sawahlunto.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian terkait akuntansi zakat dan pengelolaannya pada OPZ.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Menurut Qardawi (2006:34) Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan *al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an (Kurnia, 2008:3). Menurut Al-Munawwir (2007:615) Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- c. Memiliki Nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis, yakni:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zaka al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*)

b. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Seperti binatang ternak, emak dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian dan lain-lain.

Muzakki

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Pengumpulan Dana Zakat (*Fundraising*)

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq.

Peran dan fungsi tugas devisi penggalangan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat, dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Dalam kegiatan untuk melaksanakan aktivitas penggalangan

dana zakat dapat diselenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan kemampuan.

Penerimaan Dana Zakat

Berdasarkan PSAK 109, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar asset.

Jurnal pada saat penerimaan zakat :

Kas – Dana zakat	xxx
Aset non kas (nilai wajar) – Dana zakat	xxx

Pencatatan Laporan Keuangan

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana Amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Komponen laporan keuangan yang lengkap dari Amil terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Secara umum yang mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infak dan sedekah, serta penyajian dan pengungkapan yaitu PSAK 109. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara profesional.

Pelaporan Laporan Keuangan

Mengacu pada ketentuan dalam peraturan BAZNAS no.4 tahun 2018 bahwa pelaporan pengelola zakat dilakukan berjenjang dengan batas waktu penyampaian yang telah ditentukan. Setelah laporan keuangan selesai disajikan, BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala (Undang-Undang Nomor 23 : 2011).

Pendistribusian/Penyaluran Dana Zakat

Distribusi berasal dari bahasa inggris “*distribution*” turunan dari “*to distribute*“ yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan (Damsar, 2011:78). Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar. Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat (2015) ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada *mustahiq* dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan

Mustahik, untuk memproduktifkan *Mustahik*, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis.

Pengungkapan zakat

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas kepada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan Mustahik non Amil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk Amil dan Mustahik non Amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas.
4. Rncian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing Mustahik.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh Amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

C. METODE PENELITIAN

Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Sawahlunto. Adapun objek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto. Waktu penelitian ini diperkirakan pada bulan April – Juni 2022.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari pihak pertama. Adapun data primer pada riset ini adalah seluruh pegawai BAZNAS Kota Sawahlunto dan juga didapatkan melalui daftar pertanyaan dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peneliti secara tidak langsung yaitu lewat perantara atau media seperti catatan, laporan, artikel yang disusun berupa arsip baik yang di *publish* maupun yang tidak di *publish*. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu informasi keuangan dari BAZNAS Kota Sawahlunto yang didapatkan dengan mengumpulkan arsip-arsip dan buku harian yang dibuat oleh pengurus BAZNAS Kota Sawahlunto.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari BAZNAS Kota Sawahlunto dengan cara :

1. Observasi

Menurut Emzir (2010:37) Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud mengungkapkan faktor- faktor penyebabnya.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:137) Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini digunakan karena tidak menggunakan perhitungan dan prosedur analisis statistika, lebih menekankan pada pengamatan fenomena.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Dana Zakat

Dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kota Sawahlunto memiliki beberapa strategi diantaranya dengan cara “menjemput bola”. selain itu, BAZNAS juga memiliki konsep *marketing* yang pada dasarnya sama dengan menjual produk. Produk yang dijual dalam bentuk program-program BAZNAS Kota Sawahlunto seperti Program Advokasi Dan Dakwah, Program Kesehatan, Program Pendidikan, Program Ekonomi Dan Program Kemanusiaan.

Secara umum sistem pengumpulan dana zakat yang dipakai adalah :

1. Pemasaran yang dilakukan melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah yang ada di Kota Sawahlunto.
2. Melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota dan masyarakat luas.

Kelompok sasaran yang menjadi target Muzakki BAZNAS Kota Sawahlunto saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta. Target ini dipilih BAZNAS Kota Sawahlunto karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh BAZNAS Kota Sawahlunto untuk memasarkan produknya ke perusahaan dengan langsung mendatangi manajemen perusahaan atau individu-individu kunci diperusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Kota Sawahlunto, lembaga ini melakukan beberapa metode :

1. BAZNAS Kota Sawahlunto mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan mengumpulkan dana ZIS.
2. Membentuk program khusus untuk mengumpulkan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program bencana peduli nasional dan sebagainya.
3. Dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS Kota Sawahlunto terus menjalin hubungan baik dengan donator.
4. Dalam rangka melebarkan jaringan pengumpulan dana, BAZNAS Kota Sawahlunto juga rutin mensosialisasikan berbagai program kepada masyarakat luas baik melalui pamphlet, sepanduk, media dan sebagainya.

Penerimaan Dana Zakat

Sumber penerimaan dana zakat berasal dari pengumpulan zakat yang berasal dari :

1. Zakat PNS melalui Bendaharawan Gaji SKPD
2. Zakat perorangan/Badan Usaha, dibayar langsung
3. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Masyarakat
4. Dana dari BAZNAS Provinsi
5. Dana Non Syariah

Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto

Peran dan fungsi Amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pelaporan. Dalam hal ini jika Amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat serta eksistensi Amil pun hilang, karena tidak ada lagi Muzakki yang menyalurkan zakatnya ke Amil tersebut.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target yang harus dicapai atau tujuannya. Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan dalam waktu 1 tahun ke depan, begitu pula BAZNAS Kota Sawahlunto yang mempunyai target

dalam penerimaan dana zakat.

Dalam menentukan efektifitas pengelolaan dana zakat, penulis menganalisis berdasarkan kriteria menurut Siagian (2008:126) :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
BAZNAS Kota Sawahlunto sendiri sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni meningkatkan pelayanan, pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata untuk mewujudkan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penerapannya, BAZNAS Kota Sawahlunto sudah mencapai tujuan yang diinginkan melalui program-program yang dijalankan BAZNAS Kota Sawahlunto.
2. Proses analisa dan perumusan tujuan yang mantap
Dalam proses menganalisa dan merumuskan kebijakan, BAZNAS Kota Sawahlunto sudah melakukannya sesuai Undang-Undang yang berlaku, seperti BAZNAS Kota Sawahlunto menyusun setiap pengelolaan mulai dari awal tahun sampai melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan, dan dalam menganalisa dan merumuskan penyaluran zakat yang menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan *Mustahik* yang mana yang paling membutuhkan, yang tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat yang ada dan terkumpul di BAZNAS Kota Sawahlunto.
3. Pelaksanaan yang efektif
BAZNAS Kota Sawahlunto melaksanakan beberapa program diantaranya :
 - a. Sawahlunto Peduli menyalurkan zakatnya pada tahun 2019 sebesar Rp 861.600.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 789.988.000
 - b. Sawahlunto Cerdas pada tahun 2019 sebesar Rp 810.600.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 609.000.000
 - c. Sawahlunto Makmur pada tahun 2019 sebesar Rp 547.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 539.500.000
 - d. Sawahlunto Sejahtera pada tahun 2019 sebesar Rp 238.200.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 507.000.000
 - e. Sawahlunto Sehat pada tahun 2019 sebesar Rp 95.900.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 69.700.000.

Jika dilihat dari penyaluran dalam jumlah tersebut dari segi dana, BAZNAS Kota Sawahlunto sudah efektif dalam menyalurkan dana melalui 5 program yang dijalankan karena BAZNAS Kota Sawahlunto memiliki target dalam penyaluran sebesar Rp 2.000.000.000. Namun dari segi grafik, adanya penurunan grafik dalam penerimaan dana zakat sehingga berpengaruh kepada penyaluran zakat. Tahun 2020 total seluruh penyaluran zakat sebesar Rp 2.515.188.000 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 2.553.300.000, terjadinya penurunan sebesar Rp 38.112.000. Penurunan tersebut terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Sawahlunto, semakin tingginya tuntutan hidup, kurangnya transparansi BAZNAS Kota Sawahlunto terhadap masyarakat.

Penyaluran dana zakat dapat dikatakan efektif karena setiap bidang dalam penyaluran dana zakat diberikan langsung oleh BAZNAS Kota Sawahlunto kepada *Mustahik* tanpa perantara sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran. Diantara nya :

1. Sawahlunto Bidang Advokasi dan Dakwah
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan zakat kepada penceramah dan pengurus masjid untuk pembangunan rumah ibadah.
2. Sawahlunto Bidang Kesehatan
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung zakat kepada masyarakat yang menderita penyakit parah, serta masyarakat dalam pengobatan penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*).
3. Sawahlunto Bidang Pendidikan

BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung maupun tidak langsung zakat kepada siswa tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta mahasiswa Perguruan Tinggi yang kurang mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan.

4. Sawahlunto Bidang Ekonomi
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung modal kepada UKM kecil serta bantuan lain untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik.
5. Sawahlunto Bidang Kemanusiaan
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung bantuan kepada korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedy kemanusiaan lainnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwir, Muhammad Warson. (2007). **“Kamus Al-Munawwir”**. Yogyakarta: Pesantren Krapyak.
- Damsar. (2011).” **Pengantar Sosiologi Ekonomi**”. Jakarta: Kencana.
- Emzir. (2010). **“Metodologi Penelitian Kualitatif”**. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). **“Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah”**. Jakarta: IAI.
- ”**Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah**”. Jakarta: IAI
- Kurnia, Hikmat. (2008). **“Panduan Pintar Zakat”**. Jakarta: Qultum Media.
- Sartika, (2008). **“Cara Menanggulangi Kemiskinan”**. Diakses pada 4 November 2021.
- Sugiyono. (2013). **“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”**. Bandung:Alfabeta